



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012
NOMOR 14 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan memperpendek alur birokrasi dalam pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 617 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu dicabut dan diatur kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 24);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai keahlian.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KETENTUAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Syarat Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 2

- (1) Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak dalam hukuman kepegawaian/pidana.
- (2) Kenaikan Gaji Berkala diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah memenuhi syarat.
- (3) Syarat pengajuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil:
 - a. Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
 - b. DP-3 tahun terakhir;
 - c. Diajukan/diusulkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum TMT/masa Kenaikan Gaji Berkala berlaku;

Bagian Kedua
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Bupati menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Badan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/c sampai dengan III/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- (5) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan III/b bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (6) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan II/d bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selain Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
- (8) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (9) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan IV/a bagi Sekretaris, Kepala Bidang, Pengawas Sekolah Menengah, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, SMP, SMA, SMK, SKB dan Pendidikan Khusus.

- (10) Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara dan Kepala Tata Usaha dan Staf pada SMP, SMA, SMK, SKB dan Pendidikan Khusus.
- (11) Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a sampai dengan IV/a bagi Guru SMP, SMA, SMK dan Pamong Belajar.
- (12) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/a bagi Pengawas (Penilik) TK/SD, Kepala TK/SD/SDLB, Guru TK/SD/SDLB, Kepala Tata Usaha, Penjaga dan Staf di UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekeliruan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala karena pengusulan yang tidak memenuhi syarat dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak melapor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak menindaklanjuti maka Gaji Berkala tersebut akan dicabut dan atau batal demi hukum.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) akan dijadikan pertimbangan kebijakan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil akan menyebabkan segala pengurusan Kenaikan Gaji Berkala otomatis menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala perubahan terkait dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 akan menyebabkan perubahan penyebutan dan pelaksanaan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Semua ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan Kenaikan Gaji Berkala, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 617 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-2-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-2-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001